



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Gayung Kebonsari No. 175A Telp. (031) 8292079 Fax. (031) 8292892
SURABAYA - 60231

SERTIFIKAT KOMPETENSI **PRODUSEN PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18 dan Pasal 61, dengan ini Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Penedgar Benih Hortikultura:

Nama Usaha : UD. KIRANA
Alamat Usaha : DESA KANDANGTEPUS, KECAMATAN SENDURO,
KABUPATEN LUMAJANG
Nama Pimpinan : SHOIBUL FATAH
Bentuk Usaha : BADAN USAHA
No. Kompetensi : 138/Badan Usaha/JTM/XII/2015

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Penedgar Benih Hortikultura Bidang Produksi Peredaran: **Benih Tanaman Pisang.**

Penedgar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi dan mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Surabaya, 28 JUN 2022

KEPALA UPT. PSBTPH
PROVINSI JAWA TIMUR *27/6*

y **SUYANTO, SP. MSi**
Pembina

NIP. 19690102 199403 1 009